



Prosesi Pernikahan Adat Dayak Masyarakat Adat Papagaran di Desa Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan

Putri Fitri Apriliani¹, Saidah², Henny Uswatun Hasanah³, Nur Chalesa Fitriani⁴, Jumiatul
Husna⁵, Noor Efendy⁶

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum
Kandangan

e-mail: aprilianiputri332@gmail.com¹, saidah8174@gmail.com², hennyuswatun123@gmail.com³,
kdggnurul4@gmail.com⁴, jumiatulhusna2109@gmail.com⁵, noorefendy.albanjary@gmail.com⁶

Received 28-07-2024 | Revised form 29-08-2024 | Accepted 22-09-2024

Abstract

The aim of this research is to enhance our understanding of the Dayak marriage traditions in Patikalain Village. This observation was conducted directly, and in-depth interviews with one of the local traditional elders were used for this research. Studies show that the traditional Dayak wedding ceremony involves several stages, such as bapara, engagement, balarangan, bapagat larangan, bakawinan, baruji, and batatai. Each step has symbolic meaning and is important for upholding the traditional values of the Dayak people. This study enhances our understanding of the customs and culture of the Dayak community's marriage practices.

Keywords: Dayak, marriage, traditions

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang tradisi pernikahan Dayak di Desa Patikalain. Observasi ini dilakukan langsung dan wawancara mendalam dengan salah satu tetua adat setempat digunakan untuk melakukan penelitian ini. Studi menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat Dayak melibatkan beberapa tahapan, seperti bapara, lamaran, balarangan, bapagat larangan, bakawinan, baruji, dan batatai. Setiap langkah memiliki arti simbolik dan penting untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional orang Dayak. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang adat dan kebudayaan pernikahan masyarakat Dayak.

Kata Kunci: Dayak, Pernikahan, adat

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ritual yang penting dalam kehidupan sosial dalam Masyarakat. Prosesi pernikahan ini menyatukan dua individu juga melibatkan anantara keluarga besar beserta komunitas. Adapun budaya memiliki ciri khas masing-masing dalam melangsungkan pernikahan. Pada tulisan ini kami akan membahas tentang salah satu suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Masyarakat adat Dayak Papagaran. Masyarakat adat ini menjalankan sistem kekerabatan Bilateral yaitu sistem kekerabatan yang di tarik dari garis keturunan ayah dan ibu bersama-sama berjalan seimbang dan sejajar.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yang diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang berbeda di setiap komunitas. Di masyarakat adat Dayak Papagaran, Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, prosesi pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sah antara dua individu, tetapi juga sebagai perwujudan integrasi antara adat istiadat, spiritualitas, dan kehidupan sosial masyarakat. Prosesi pernikahan adat ini sarat dengan simbol-simbol yang merefleksikan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta antara leluhur dan keturunan.

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat adat Dayak, masyarakat Papagaran memiliki tata cara pernikahan yang unik dan kaya akan makna. Tradisi tersebut mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini, meskipun pengaruh modernisasi semakin kuat. Dalam upaya melestarikan tradisi ini, prosesi pernikahan adat di Desa Patikalain menjadi salah satu bentuk manifestasi identitas budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Budaya dan tradisi merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Salah satu suku yang memiliki kekayaan budaya adalah masyarakat Dayak Papagaran di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai komunitas yang masih memegang teguh adat istiadat, mereka menjalankan berbagai ritual dan prosesi tradisional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pernikahan. Prosesi pernikahan adat Dayak Papagaran ini menjadi salah satu bentuk manifestasi budaya yang kaya akan makna dan filosofi yang mencerminkan kehidupan sosial, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan leluhur serta alam.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kuat, banyak tradisi lokal mulai tergerus oleh perubahan zaman. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, termasuk prosesi pernikahan. Tradisi yang sarat makna sering kali ditinggalkan atau disederhanakan karena faktor ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa jika tidak dilestarikan, kekayaan budaya lokal ini akan hilang dan terlupakan oleh generasi mendatang.

Masyarakat Dayak Papagaran, meskipun berada di wilayah yang relatif terpencil, tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Mereka terus berupaya mempertahankan tradisi pernikahan adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan prosesi pernikahan adat ini tidaklah mudah. Perubahan gaya hidup, pandangan masyarakat terhadap tradisi, serta akses terhadap informasi dan teknologi turut mempengaruhi keberlangsungan tradisi ini.

Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan mengkaji lebih dalam prosesi pernikahan adat Dayak Papagaran, baik dari sisi ritual maupun makna yang terkandung di

dalamnya. Selain sebagai upaya pelestarian budaya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran tradisi pernikahan dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual masyarakat Dayak. Penelitian ini juga relevan dalam konteks menjaga keberagaman budaya Indonesia yang merupakan aset penting bagi bangsa, serta dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengancam keberadaan tradisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci prosesi pernikahan adat Dayak di Desa Patikalain, serta mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana prosesi tersebut berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta bagaimana masyarakat adat menjaga keberlangsungan tradisi di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya lokal, khususnya dalam konteks pernikahan adat Dayak di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan, yaitu menitikberatkan pada pencarian data informasi secara langsung pada objek yang diteliti. Tempat yang menjadi objek penelitian yakni di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada persepsi fenomena dan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif melalui wawancara lisan dengan subjek penelitian.⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara kepada beberapa masyarakat dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data atau beberapa artikel, karya tulis ilmiah yang relevan sesuai dengan pembahasan yang telah dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah nusantara Indonesia yang terkenal dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, penduduknya terdiri dari berbagai macam-macam suku (etnis) Bangsa dan hidup dalam kelompok masyarakat sendiri-sendiri, terbentang dari Sabang Nangroe Aceh Darussalam sampai Marauke Papua. Setiap Suku Bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai peraturan, kebudayaan, dan adat istiadat tersendiri, yang berbeda dengan Suku Bangsa atau kelompok masyarakat lainnya, keseluruhan peraturan inilah yang kemudian disebut dengan Hukum adat. Dalam kehidupan masyarakat yang poskolonial, Hukum adat mempunyai pendekatan, yang pertama pendekatan interdisipliner, dan yang kedua adalah perspektif pluralisme hukum, yang mana menjadi peran kunci dalam kemunculan Hukum adat. Adapun demikian kami akan membahas tentang salah satu adat pernikahan di Indonesia yang berada di Kalimantan Selatan, yaitu Masyarakat adat dayak papagaran.

A. Pra Pernikahan

Bapara

Pada tahap ini, pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang kerumah orang tua si gadis yang mana menyampaikan tujuan lamaran kepada pihak perempuan. Kemudian, dipilahlah satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata, sehingga pihak wanita yang dilamar senang dan terkesan.

Pertemuan kedua belah pihak ini membahas tentang setuju atau tidak, apabila pihak perempuan setuju dengan pihak laki-laki maka selanjutnya pihak laki-laki akan kembali mendatangi pihak perempuan di kesempatan ini kedua belah pihak mengadakan larangan (balarangan).

Balarangan

Maksud dari balarangan adalah bentuk dari sebuah perjanjian antara kedua belah pihak tentang hal rencana pernikahan. Dalam hal ini pihak laki-laki memberikan sebuah perlengkapan mandi dan sembako untuk pihak perempuan seperti sabun mandi, odol, bawang, penyedap rasa dan lainnya.

Selanjutnya Pihak perempuan akan mempertanyakan kepada pihak laki-laki kapankah pernikahan itu akan dilaksanakan, hal tersebut sebagai memagat larangan bahasa lokal mereka.

Di moment itu pihak perempuan mempertegas pada pihak laki-laki kapan melanjutkan pernikahannya. Jadi yang dimaksud pihak itu adalah orang tua atau keluarga dekat dari calon laki-laki. Maka pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pihak laki-laki dan akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Yang dimaksud bapagat larangan adalah mengakhiri masa larangan yang artinya itu mengawali pada proses pernikahan bukan batalnya sebuah larangan atau pertunangan.

B. Pernikahan

Bakawinan

Sebelum hari pernikahan pihak laki-laki akan membawa lauk untuk acara jamuan pada hari pernikahan, lauk ini dibeli dari uang pihak laki-laki dan perempuan yaitu uang sama rata atau diadakan oleh kedua belah pihak misalkan pihak laki-laki Rp10.000.000 dan pihak perempuan Rp10.000.000 juga. Lauk tersebut kemudian dimasak oleh pihak perempuan untuk acara jamuan pernikahan

Baruji (Keuangan)

Di kesempatan ini kedua belah pihak membahas jujuran atau mahar tentang berbagi biaya perkawinan diantaranya :

Keburukan tapih

Ini adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada Ibu dari mempelai perempuan dikarenakan Ibu calon mempelai perempuan tersebut tidak bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya karena ada acara perkawinan tersebut. Adapun jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp500.000 yang diambil dari uang jujuran atau mahar tadi.

Bapatalitian

Bapatalitian adalah bentuk mempererat kekeluargaan Ibu dari mempelai perempuan akan memberikan sejumlah uang kepada keluarganya sendiri jadi hal ini tidak berlaku kepada pihak laki-laki adapun uang yang diberikan tersebut bersumber dari uang mahar.

Pananggapan

adalah sebuah sikap yang merujuk pada sebuah kesepakatan atas besarnya jumlah uang mahar berikut berbagai biaya perkawinannya dalam proses ini ada biaya sebesar satu juta rupiah yang sumber uangnya dari mahar tersebut diperuntukkan bagi kedua orang tua pihak mempelai laki-laki atau perempuan.

Pacah dara (kawin secara seksual)

Pacah dara ini sebuah prosesi yang dilakukan untuk memastikan apakah si pihak perempuan masih perawan atau tidak, jika pihak perempuan tersebut masih perawan, maka ia menerima uang sejumlah 500.000 yang uang tersebut bersumber dari uang mahar karena sebagai bentuk penghargaan atau menghargai keperawanan si mempelai perempuan.

Batatai

Batatai adalah sebuah resepsi pernikahan adat Dayak pada prosesi ini kedua mempelai yang telah menggunakan pakaian pengantin adat disandingkan dalam posisi duduk di atas lipatan sarung selama kurang lebih 1 jam pada keadaan tersebut seorang penghulu adat menggelarkan ritual yang disebut dengan bamamang, bertandik, bagandang, yang disebut dengan babalian ritual ini bertujuan untuk mendoakan dan menasehati agar mempererat ikatan perkawinan balian dan patati meminta kepada Tuhan (ke bahtara) agar kedua mempelai tersebut ruhui rahayu.

Dalam proses resepsi pernikahan ini pihak keluarga mempelai bersama tokoh adat menyediakan perlengkapan acara berbentuk sesajen yang berisi Mayang pinang ayam lamang atau nasi ketan. Jadi acara resepsi pernikahan tersebut diadakan pada malam hari diadakan pada malam hari merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Dayak tersebut dikarenakan pada pagi hari mereka melakukan aktivitas mereka di kebun ataupun sawah atau pun pekerjaan mereka sehingga dilaksanakan pada malam hari.

C. Sanksi

Setiap proses adat yang tidak dilakukan atau bertentangan maka oleh kepala adat diberikan sanksi berdasarkan hukum adat setempat. Hukum dan sanksi adat lahir dari hasil musyawarah dan mufakat tokoh adat bersama masyarakat adat.

Luya-luya

Adalah pihak laki-laki ingkar atas perjanjian sebelumnya terhadap pihak perempuan maka hal tersebut membatalkan rencana pernikahan. Pihak laki-laki menerima sanksi berupa membayar sejumlah uang yang mana jumlah uang denda tersebut ditentukan melalui proses musyawarah.

D. Hasil Penelitian

Prosesi pernikahan adat Dayak Papagaran menunjukkan bagaimana hukum adat memainkan peran sentral dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan memastikan keteraturan sosial dalam masyarakat adat. Hukum adat yang dijalankan dalam setiap tahapan pernikahan ini, mulai dari Bapara, Balarangan, hingga Batatai, mencerminkan kedalaman norma-norma lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, prosesi pernikahan bukan hanya soal pengikatan hubungan antarindividu, melainkan sebuah ritus sosial yang mengikat seluruh komunitas melalui musyawarah dan kesepakatan.

Sebagai bagian dari masyarakat adat yang terikat dengan hukum adat, pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum adat Dayak Papagaran sangat relevan. Adat pernikahan ini tidak hanya mengatur aspek legal formal hubungan pernikahan, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Pendekatan pluralisme hukum pun dapat diterapkan di sini, di mana hukum adat berjalan berdampingan dengan hukum negara, tetapi tetap dihormati sebagai sistem normatif utama dalam komunitas Dayak.

Salah satu contoh nyata dari peran hukum adat adalah adanya sanksi adat seperti luya-luya, yang menjatuhkan denda pada pihak laki-laki yang melanggar perjanjian pernikahan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, berdasarkan konsensus dan musyawarah para tokoh adat. Dalam konteks globalisasi dan

perubahan sosial, prosesi ini juga menjadi contoh bagaimana komunitas adat mempertahankan identitas mereka di tengah pengaruh modernitas. Tradisi seperti Pacah Dara dan ritual Batatai menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual tetap diutamakan, bahkan ketika masyarakat mulai membuka diri terhadap perubahan eksternal.

Secara keseluruhan, prosesi pernikahan adat Dayak Papagaran adalah contoh hidup dari pluralisme hukum dan bagaimana hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya. Adat istiadat ini tidak hanya penting bagi pelestarian warisan budaya lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman hukum dan norma dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat Dayak di berbagai wilayah memiliki tata cara yang sangat beragam dan khas. Setiap subsuku Dayak, bahkan setiap desa, memiliki tradisi perkawinan yang unik dan sarat makna. Sebagai contoh, di Desa Patikalain (Papagaran), masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Prosesi pernikahan di desa ini melibatkan sejumlah ritual adat yang kompleks, seperti bapara, balarangan dan lain sebagainya. Yang memiliki makna simbolis yang mendalam. Keragaman adat perkawinan ini mencerminkan kekayaan budaya suku Dayak dan menunjukkan betapa lekatnya masyarakat dengan akar tradisi mereka.

Adat perkawinan tidak hanya sekadar rangkaian upacara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai luhur, mempererat tali silaturahmi, dan mengukuhkan identitas komunitas. Dan menunjukkan bahwa pernikahan adat Dayak memiliki aturan yang sangat tegas. Di Desa Patikalain (Papagaran), misalnya, pelanggaran terhadap tata cara perkawinan adat dapat berakibat pada sanksi yang nyata. Adanya sanksi yang tegas ini menunjukkan betapa pentingnya adat perkawinan bagi masyarakat Dayak. Adat bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial. Pelanggaran terhadap adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial yang telah ada sejak lama.

SARAN

Kami sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dari jurnal ini baik tulisan maupun pembahasan yang kami uraikan. Oleh karena itu jika ada saran, atau kritik kami dengan tangan terbuka menerimanya agar jurnal ini lebih baik, dan semoga makalah ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Muliaz, Rolly. "Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dayak ngaju ditinjau dari hukum Islam." *Jurnal Sagacious* 4, no. 2 (2018).